



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Bank Permata Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal: **Jumat / 24 April 2015**
Pukul: **14.30 WIB – selesai**
Tempat: **WTC I Building, Bandahara Ballroom
Mercantile Athletic Club, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31
Jakarta 12920**

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2014 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuannya.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

- 4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan diajukan ke RUPST dapat dilihat di *website*

Perseroan.

5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), Perseroan diwajibkan untuk mengubah anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak POJK 32 tersebut diundangkan. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris juga wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (POJK 33) sebagaimana diatur dalam Pasal 41 POJK 33.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Divisi Corporate Secretary, Gedung WTC II Lt.30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
 - d. Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 April 2015, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan agenda Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Bahan-bahan agenda Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui *website* Perseroan (www.permatabank.com), sedangkan untuk bahan agenda berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh selama jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat dan bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 2 April 2015
Direksi Perseroan